

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

1. Harta Bersama merupakan harta yang berhasil dikumpulkan selama Perkawinan antara suami dan istri, jika suami istri berpisah karena perceraian maka harta tersebut harus dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk suami,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk istri, lain dengan harta bawaan yang dikumpulkan sebelum perkawinan dilangsungkan maka harta tersebut menjadi hak secara penuh dalam pengelolaan harta yang dikumpulkan sebelum perkawinan terjadi.
2. Dalam Hal ini bahwa Majelis Hakim tingkat akhir dalam memutuskan perkara Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya terkait Harta yang menjadi sengketa merupakan harta yang diperoleh oleh Rina Nurjaya atas pemberian dari orangtua Rina Nurjaya meliputi :
  - a. Sebidang tanah seluas 5.500m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupateng Badung, harta tersebut telah dimiliki oleh Rina Nurjaya dalam Sertifikat Hak Milik
  - b. Sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Rina Nurjaya adalah sah merupakan harta bawaan pemilik Rina Nurjaya.

Pasal 35 ayat(2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan”.

Akan tetapi dalam tingkat Kasasi Majelis Hakim memutuskan bahwa harta yang dikumpulkan tersebut merupakan harta bersama yang berhasil dikumpulkan selama perkawinan dengan Cencen Kurniawan bukan harta bawaan atas Rina Nurjaya yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dengan Cencen Kurniawan atas pemberian orangtua Rina Nurjaya. Sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perihal memutuskan perkara harta bersama meninjau dari segi normatif yaitu Undang-

undang dan meninjau dari segi alat bukti yang sah menurut Undang-undang yang berlaku.

## 1.2 Saran

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Mencegah kemungkinan timbulnya sengketa atau perselisihan pembagian harta bersama yang dikumpulkan selama perkawinan dilangsungkan, perlu adanya perjanjian perkawinan kepada pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan yang mana persyaratannya sudah diatur dalam undang-undang perkawinan, yaitu tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan, hendaknya didalam perjanjian perkawinan di tentukan secara tegas mengenai : Pengelolaan, penguasaan, pembagian untung ruginya dan pembagiannya jika terjadi perceraian atau kematian.
2. Untuk aparat penegak hukum hendaknya ketika hendak memberikan keputusan tentang harta bersama meninjau dari segi asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kesetaraan di muka hukum.